



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PATEBON

Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 103 Kendal Telp./Fax. (0294) 381102 Patebon 51351
email : kec.patebon@kendalkab.go.id, Website : kecpatebon.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PATEBON KABUPATEN KENDAL NOMOR : 400.2.2 / 15 / 2026

TENTANG

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

CAMAT PATEBON KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Focal Point PUG Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan International Convention in Elimination of Diskrimination Against Women (ICEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berekeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2015-2019, KPPAN, Jakarta ;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender PUG Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender PUG Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 2. Penyusunan Rencana Kerja yang prespektif gender;
 3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
 4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
 5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 6. Penyusunan data gender dan anak pada unit kerja;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikoordinir oleh Sekretaris Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patebon
Pada tanggal 12 Juni 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PATEBON
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.2.2 / 15 / 2026
TANGGAL : 12 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PUG
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM	KETERANGAN
1.	Camat Patebon	Pembina	
2.	Sekretaris Kecamatan Patebon	Ketua	
3.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
9.	Fasilitator Pemerintahan	Anggota	Christian Nugroho Wijayanto, S.E
10.	Penata Layanan Operasional	Anggota	Agung Oktavian, S.Kom
11.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	Bustan Hadi

Camat Patebon
Kabupaten Kendal

ABDUL MUFID